

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM SANSKI PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (STUDY PUTUSAN NO. 221/PID.B/2024/PN RHL);

¹ Ferdiansyah ;

[Email : ¹ Ferdiansyah @gmail.com,](mailto:Ferdiansyah@gmail.com)

Abstract:

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan- peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM SANSKI PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (STUDY PUTUSAN NO. 221/PID.B/2024/PN RHL)**. Dari kronologis tersebut terlihat bahwa perbuatan Terdakwa terjadi adalah semata-mata karena dendam oleh karena pada tanggal 26 Desember 2019 saat Terdakwa keluar menjalani hukuman penjara dan mengetahui Isterinya telah hamil dengan lelaki lain. Perbuatan korban yang telah menghamili istri Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum, namun hal tersebut juga tidaklah semata-mata membenarkan perbuatan Terdakwa untuk menikamkan 1 (satu) bilah pisau kepada Korban.

Dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang telah Menyatakan Terdakwa ZF alias EPI PONSEL bin ABDUL RAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan lebih subsider dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun menurut Penulis masih terlalu lama dan belum menyentuh dimensi keadilan. Perbuatan terdakwa adalah semata-mata mempertahankan harga diri keluarga dan marwah seorang suami meski disatu sisi perbuatan yang menyebabkan istri terdakwa hamil juga tidak terlepas dari peran serta istri terdakwa tersebut;

Keywords: Putusan Hakim, Sanski Pidana, Penganiayaan, Yang Menyebabkan, Luka Berat;

INTRODUCTION

Penganiayaan berat adalah tindakan serius yang dapat menimbulkan cedera fisik yang parah atau bahkan kematian. Penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan berat memerlukan bukti yang kuat dan penanganan yang cermat. Penganiayaan yang menyebabkan luka berat diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 351 KUHP lama dan Pasal 466 UU 1/2023 tentang KUHP baru.

Pada dasarnya, tindak pidana penganiayaan biasa yang berakibat luka berat dan mati diatur dalam Pasal 351 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 466 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. Dalam ketentuan Pasal 351 KUHP mengemukakan bahwa :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, berpendapat bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Namun menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah:

- sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan;
- menyebabkan rasa sakit;
- menyebabkan luka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 351 angka 4 KUHP, sengaja merusak kesehatan orang juga masuk dalam pengertian penganiayaan. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh mengenai apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan:

- perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Selanjutnya, menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam artikel ini adalah terkait dengan putusan hakim sanksi pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana dalam putusan NO. 221/PID.B/2024/PN RHL yang mana bahwa Terdakwa ZF alias Epi Ponsel Bin (Alm) Abdul Rahman pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Rizky. Net Jl. Pelabuhan Hulu, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu bahwa berawal pada tanggal 26 Desember 2019 saat

Terdakwa keluar menjalani hukuman penjara dan mengetahui isterinya telah hamil dengan lelaki lain yang Terdakwa duga atas perbuatan Saksi Hendra als EWEN kemudian Terdakwa memutuskan untuk mencari keberadaan Saksi Hendra als EWEN namun rencana tersebut tidak terlaksana karena Terdakwa kembali menjalani hukuman penjara pada tahun 2020 hingga tahun 2022 selanjutnya setelah Terdakwa keluar menjalani hukuman penjara tersebut Terdakwa kembali mencoba mencari keberadaan Saksi Hendra als EWEN hingga pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 13.50 Wib Terdakwa mengetahui keberadaan Saksi Hendra als EWEN yang sedang berada di Rizky Net Jl. Pelabuhan Hulu, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir kemudian karena mengetahui hal tersebut Terdakwa lalu pergi menuju Rizky. Net dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dengan pegangan dilapisi karet ban yang oleh Terdakwa kemudian diselipkan dipinggang selanjutnya sekira jam 14.00 Wib sesampainya Terdakwa di Rizky Net Jl. Pelabuhan Hulu, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa melihat Saksi Hendra als EWEN yang sedang duduk didalam Rizky Net kemudian Terdakwa mengampiri Saksi Hendra als EWEN sembari mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan pegangan dilapisi karet ban yang telah di selipkan dipinggang kemudian setelah Terdakwa berada di samping Saksi Hendra als EWEN Terdakwa selanjutnya menikamkan 1 (satu) bilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher kanan Saksi Hendra als EWEN namun karena Saksi Hendra als EWEN sempat menghindar 1 (satu) bilah pisau tersebut mengenai pipi kanan dan bahu kanan Saksi Hendra als EWEN selanjutnya karena merasa takut dan kesakitan Saksi Hendra als EWEN kemudian berteriak "TOLONG" dengan maksud meminta bantuan kepada oranglain kemudian karena mendengar hal tersebut Terdakwa merasa takut lalu pergi berlari meninggalkan Saksi Hendra als EWEN yang sudah terluka.

Bahwa sebagaimana Visum et Reperum Nomor 10/Vsm-Rm/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Azizah selaku dokter pemeriksa pada RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi didapatkan hasil pemeriksaan pasien atas nama Hendra dengan hasil : Hasil Pemeriksaan Fisik Luar Kepala Rambut Hitam, Wajah : Pipi kanan dijumpai luka robek ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter, Bahu kanan dijumpai dua buah luka robek masing masing dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penting untuk dilakukan pengkajian tentang **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM SANSKI PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (STUDY PUTUSAN NO. 221/PID.B/2024/PN RHL;**

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang Sanski Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (Study Putusan No. 221/PID.B/2024/PN RHL;

¹ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Posisi Kasus Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Dalam Putusan No. 221/PID.B/2024/PN RHL;

Penganiayaan berat adalah tindakan serius yang dapat menimbulkan cedera fisik yang parah atau bahkan kematian. Penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan berat memerlukan bukti yang kuat dan penanganan yang cermat. Penganiayaan yang menyebabkan luka berat diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 351 KUHP lama dan Pasal 466 UU 1/2023 tentang KUHP baru.

Ketentuan pasal 351 ayat (2) mengemukakan bahwa Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Setelah melalui mekanisme pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri rokan hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yaitu :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZF alias EPI PONSEL Bin Alm. ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan penganiayaan menyebabkan luka berat* melanggar Pasal 351 Ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna coklat milik korban pada bagian lengan sebelah kanan terdapat robek; *Dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Kemudian terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 221/Pid.B/2024/PN Rhl yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZF alias EPI PONSEL bin ABDUL RAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan lebih subsider;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

2. Analisis Yuridis Putusan Hakim Sanski Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (Study Putusan No. 221/PID.B/2024/PN RHL

Kepastian hukum (*rechtssicherheit/security/rechtszekerheid*) adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dicitifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "law being written down", bukan tentang keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah *sicherheit des rechts selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri), sehingga terlihat bahwa hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri.²

Ada empat hal yang berhubungan dengan kepastian hukum yakni pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.³

Dalam kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan tegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et pereat mundus*) yakni hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat⁴, sebenarnya persoalan dari tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang yaitu:

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatis, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya.
2. Dari sudut pandangan filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan⁵.

Berdasarkan aspek kepastian hukum, merujuk kepada Ketentuan pasal 351 ayat (2) mengemukakan bahwa Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dengan latar belakang tindakan penganiayaan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang berawal pada tanggal 26 Desember 2019 saat Terdakwa keluar menjalani hukuman penjara dan mengetahui Isterinya telah hamil dengan lelaki lain yang Terdakwa duga atas perbuatan Saksi Hendra als EWEN kemudian Terdakwa memutuskan untuk mencari keberadaan Saksi Hendra als EWEN namun rencana tersebut tidak terlaksana karena Terdakwa kembali menjalani hukuman penjara pada tahun 2020 hingga tahun 2022 selanjutnya setelah Terdakwa keluar menjalani hukuman penjara tersebut Terdakwa kembali mencoba mencari keberadaan Saksi Hendra als EWEN hingga pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 13.50 Wib Terdakwa mengetahui keberadaan Saksi Hendra als

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta : Uki Press, 2006), hal.135.

³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 292-293.

⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Presfektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 131

⁵ *Ibid.*, hal. 132

EWEN yang sedang berada di Rizky Net Jl. Pelabuhan Hulu, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir kemudian karena mengetahui hal tersebut Terdakwa lalu pergi menuju Rizky. Net dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dengan pegangan dilapisi karet ban yang oleh Terdakwa kemudian diselipkan dipinggang selanjutnya sekira jam 14.00 Wib sesampainya Terdakwa di Rizky Net Jl. Pelabuhan Hulu, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa melihat Saksi Hendra als EWEN yang sedang duduk didalam Rizky Net kemudian Terdakwa mengampiri Saksi Hendra als EWEN sembari mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan pegangan dilapisi karet ban yang telah di selipkan dipinggang kemudian setelah Terdakwa berada di samping Saksi Hendra als EWEN Terdakwa selanjutnya menikamkan 1 (satu) bilah pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher kanan Saksi Hendra als EWEN namun karena Saksi Hendra als EWEN sempat menghindari 1 (satu) bilah pisau tersebut mengenai pipi kanan dan bahu kanan Saksi Hendra als EWEN selanjutnya karena merasa takut dan kesakitan Saksi Hendra als EWEN kemudian berteriak “TOLONG” dengan maksud meminta bantuan kepada oranglain.

Dari kronologis tersebut terlihat bahwa perbuatan Terdakwa terjadi adalah semata-mata karena dendam oleh karena pada tanggal 26 Desember 2019 saat Terdakwa keluar menjalani hukuman penjara dan mengetahui Isterinya telah hamil dengan lelaki lain. Perbuatan korban yang telah menghamili istri Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum, namun hal tersebut juga tidaklah semata-mata membenarkan perbuatan Terdakwa untuk menikamkan 1 (satu) bilah pisau kepada Korban.

Dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang telah Menyatakan Terdakwa ZF alias EPI PONSEL bin ABDUL RAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan lebih subsider dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun menurut Penulis masih terlalu lama dan belum menyentuh dimensi keadilan. Perbuatan terdakwa adalah semata-mata mempertahankan harga diri keluarga dan marwah seorang suami meski disatu sisi perbuatan yang menyebabkan istri terdakwa hamil juga tidak terlepas dari peran serta istri terdakwa tersebut.

CONCLUSION

Dari kronologis tersebut terlihat bahwa perbuatan Terdakwa terjadi adalah semata-mata karena dendam oleh karena pada tanggal 26 Desember 2019 saat Terdakwa keluar menjalani hukuman penjara dan mengetahui Isterinya telah hamil dengan lelaki lain. Perbuatan korban yang telah menghamili istri Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum, namun hal tersebut juga tidaklah semata-mata membenarkan perbuatan Terdakwa untuk menikamkan 1 (satu) bilah pisau kepada Korban.

Dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang telah Menyatakan Terdakwa ZF alias EPI PONSEL bin ABDUL RAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan lebih subsider dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun menurut Penulis masih terlalu lama dan belum menyentuh dimensi keadilan. Perbuatan terdakwa adalah semata-mata mempertahankan harga diri keluarga dan marwah seorang suami meski disatu sisi perbuatan yang menyebabkan istri terdakwa hamil juga tidak terlepas dari peran serta istri terdakwa tersebut.

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

Buku :

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)

Tholib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia* (Malang : Setara Press, 2015)

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta

Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta : Uki Press, 2006;

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009;

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;